

PESANTREN MUADALAH: REVIEW, KONSEP, DAN REGULASI

Oleh:

M. Anshari

Sekolah Tinggi Agama Islam Al- Falah Banjarbaru

Email: manshari438@gmail.com

Samsul Bahri

Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Hijrah Martapura

Email: bahrisamsul7033@gmail.com

Abstrak

Pondok pesantren dengan satuan pendidikan muadalah mendapatkan rekognisi dari pemerintah melalaui PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, yang selajutnya regokinisi tersebut dipertegas lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Tulisan ini secara khusus menjelaskan tentang pondok pesantren mu'adalah dari segi konsep dan regulasinya. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif, data penelitian bersumber dari regulasi dan sejumlah hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan penulisan ilmiah terus bertambah berdasarakan tiga periode, yaitu: a)Pra terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. b) Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. c) Pasca Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Kata Kunci: Pondok Pesantren, Mu'adalah

A. PENDAHULUAN

Pondok pesantren selama ini dinyakini dan dipercaya sebagai *indigenous culture* (budaya asli Indonesia),¹*Sub Culture of Indonesia* (Kekahasan dan keunikan dengan lembaga pendidikan lainnya),² *Local Genius* (perpaduan dari buadaya luar dan

¹Nurcholish Madjid, Bilik-Bilik Pesantren (Jakarta: Dian Rakyat, 2010),h 3.

²Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subkultur. Dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), Pesantren Dan Pembaharuan (Jakarta: LP3ES, 1974), 43.

nusantara),³*The Oldest Islamic Education System* (sistem pendidikan Islam Paling tua di Indonesia), *The Central Of Dakwah* (pusat penyebaran dakwah Islam)⁴ dan *The Cental of Islamic Studies* (Pusat kajian Keislaman),⁵*Agent Of Change* (agen perubahan dalam masyarakat Islam di Indonesia).⁶ Berdasarkan sejumlah keyakinan dan kepercayaan tentang pesantren sehingga kajian tentang pesantren selalu menarik untuk dikajian secara mendalam dengan berbagai kajian dan pendekatan.

Sejumlah regoknisi diatas bersifat kultural, namun regoknisi sebaauh sebuah sistem pendidikan di Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang, sejumlah peundang -undangan dari tahun 1950 hingga tahun 2003, belum ditemukan frase yang menyatakan pesantren sebagai bagi dari sistem pendidikan Nasional. Undang-undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran No. 4 Tahun 1950 Undang-undang No. 12 Tahun 1954 yang diterbitkan pada masa Orde Lama, (2) UU Sisdiknas No. 2 Tahun 1989 pada masa Orde Baru, dan (3) UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada masa reformasi. Pada Tahun 2019 Pesantren barulah mendapatkan pengakuan sebagai sistem pendidikan Nasional yang tertuang pada UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Pada era reformasi memberikan angin segar terhadap Pendidikan Pesantren ang secara bertahap dan berproses mulai mendapatkan pengakuan, khususnya pondok pesantren Muadalah melaui Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 adanya kebijakan muadalah. Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: E. IV/PP.032/ KEP/80/98 tanggal 9 Desember 1998 yang berisi pernyataan pengakuan kesetaraan kepada lulusan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo dan Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan. Kemudian disusul dengan pengakuan kesetaraan kepada pesantren tersebut dari Menteri Pendidikan Nasional dengan terbitnya SK nomor 106/0/2000 tanggal 29 Juni 2000. Dua tahun berikutnya Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: Dj.II/PPO1.I/AZ/9/02 tanggal 26 November 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Status Kesetaraan Pendidikan Pondok Pesantren dengan Madrasah Aliyah.

³Arif Setyawan Maulana "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren." MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam 4.1 (2019): 19-40.

⁴Zainul Milal Bizawie, Bizawie, Zainul Milal. 2014. Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad (Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949). Tangerang: Pustaka Compass, 2014), 225.

⁵Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994),h 3.

⁶ Rusman, "Pesantren Sebagai Lembaga Pendidikan Islam," h.101-119

Kemudian pada UU nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 30 ayat (4), *"Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis."* Kemudian pada peraturan turunan terdapat pada Peraturan Pemerintah (PP) *"Pesantren menyelenggarakan pendidikan dengan tujuan menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, akhlak mulia, serta tradisi pesantren untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (mutafaqqih fiddin) dan/atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan/keahlian untuk membangun kehidupan yang islami di masyarakat."*

Setelah terbit Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, akhirnya pesantren secara resmi berhasil masuk menjadi sub sistem pendidikan nasional. Kemudian diperkuat dengan Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Peraturan Pemerintah nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan, dan Peraturan Menteri Agama 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam seperti disebutkan pada pasal 12: *"Dalam menyelenggarakan pendidikan, pesantren dapat berbentuk sebagai satuan pendidikan dan/atau sebagai penyelenggara pendidikan"*. Lalu, pada pasal 13 ayat (1) dijelaskan: *"Pesantren sebagai satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a merupakan pesantren yang menyelenggarakan pengajian kitab kuning atau dirasah islamiyyah dengan pola pendidikan mu'allimin"*

Khusus pesantren muadalah, rekognisi pemerintah secara tegas tercantum pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang terbit padatanggal 14 Juli 2014. Melalui PMA No 18 inilah pesantren mu'adalah memperoleh payung hukum dalam menyelenggarakan seluruh sistem dan proses pendidikan sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyyah dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara bahasa, istilah muadalah berasal dari kata bahasa Arab “*ādala-yu’adilu*” dengan ism masdar “*mu’adalatan*” yang memiliki beberapa arti diantaranya persamaan dan kesetaraan. Secara istilah pengertian mu’adalah adalah suatu proses penyetaraan antara institusi pendidikan baik pendidikan di pondok pesantren maupun di luar pesantren, dengan menggunakan kriteria baku dan kualitas yang telah ditetapkan secara adil dan terbuka. Adapun yang dimaksud dengan pendidikan muadalah, dapat merujuk pada pengertiannya di Undang-Undang nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, pada bab I ketentuan umum pada pasal 1 ayat (5) dijelaskan definisi pendidikan muadalah, yaitu: “*Pendidikan Muadalah adalah jenis pendidikan pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.*”⁷

Pesantren Muadalah (Pendidikan Muadalah) adalah pesantren yang menyelenggarakan pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur.⁸

Defenisi yang telah dijelaskan di atas menjadi pengertian yang dimaksud dengan pendidikan muadalah yang diselenggarakan pondok pesantren pada jalur pendidikan formal dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. Sedangkan kekhasan dari pendidikan muadalah terdiri dari tiga jenis, yaitu: Pesantren dengan berbasis Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur. Jenis yang ketiga yaitu Pola Pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang menjadi istilah kunci pada pendidikan pesantren muadalah.

Untuk mendapatkan kajian terdahulu yang komprehensif tentang pendidikan pesantren muadalah, maka penulis merujuk pada sejumlah dokumen yang terdapat dalam aplikasi google scholar yang kemudian peneliti bagi menjadi tiga kategori, yaitu: a) Pra terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang

⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191

⁸ <https://www.pesantrenmuadalah.id/profil-fkpm/>

Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. b) Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. c) Pasca Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

1. Pra terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

Sebelum terbitnya terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren belum banyak ditemukan yang membahas tentang pendidikan muadalah, terkecuali hanya terdapat enam kajian, yaitu: Pada tahun 2009 terdapat sebuah buku yang dikarang oleh Chairul Fuad yang menulis tentang “Pedoman Pesantren Muadalah.”⁹ Dua Tahun berselang tepatnya pada tahun 2011 terbit sebuah kajian tentang Implementasi Undang-Undang Sisdiknas Nomor: 20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan dalam salah satu sub pembahasannya menjelsakan tentang pendidikan pesantren muadalah yang dijelaskan secara umum.¹⁰ Pada Tahun 2013 terdapat sebuah kajian tentang program pesantren muadalah dengan membandingkan program pesantren muadalah diantara dua pesantren peyelengara program pesantren muadalah.¹¹

2. Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren.

Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, geliat tentang kajian pendidikan pesantren muadalah belum mendapatkan perhatian khusus dari peneliti, hal tersebut ditunjukkan dengan kuantitas penellitian yang sangat minim hanya tiga kajian, yiatsu: Kajian kaultatif tentang transformasi sebuah pesantren menjadi pendidikan muadalah,¹² satu penelitian lainnya menitik beratkan pada pengembangan tentang

⁹Choirul Fuad, Y. "Pedoman Pesantren Muadalah." *Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren* (2009).

¹⁰Said Muhammad Asy'ari, *Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011

¹¹M. Shohibul Aziz, *Program Pesantren Muadalah: Studi Komparatif Manajemen Pesantren Muadalah Di Madrasatul Ulya Pesantren Miftahul Muabadiin Krempyang Nganjuk Dan Madrasah Miftahul Ulum Aliyah Pesantren Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013.

¹²Siti, Khodijah dan Mutohharun Jinan. *Transformasi Kurikulum Pondok Pesantren Ta' Mirul Islam Surakarta (1988-2018)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

kurikulum pesantren muadalah kajian terhadap beberapa pondok pesantren,¹³ penelitian selanjutnya menitik beratkan pada kebijakan pesantren muadalah dan implementasinya pada pondok Tremas Pacitan.¹⁴

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. Penamaan satuan pendidikan muadalah dapat menggunakan nama Madrasah Salafiyah, Madrasah Mu'allimin, Kulliyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (KMI), Tarbiyat al-Mu'allimin al-Islamiyah (TMI), Madrasah al-Mu'allimin al-Islamiyah (MMI), Madrasah al-Tarbiyah al-Islamiyah (MTI). Satuan pendidikan muadalah terdiri dari dua jenis, yaitu: satuan pendidikan muadalah setingkat pendidikan dasar terdiri atas setingkat Madrasah Ibtidiyah (MI) dan Madrasah Tsanawitah (MTs), dan pendidikan muadalah setingkat pendidikan menengah terdiri atas setingkat Madrasah Aliyah (MA). Satuan pendidikan muadalah setingkat Madrasah Aliyah (MA) dapat diselenggarakan dengan menggabungkan satuan pendidikan muadalah setingkat Madrasah Tsanawitah (MTs) dan setingkat Madrasah Aliyah (MA) selama 6 (enam) tahun secara berkesinambungan.

Kurikulum satuan pendidikan muadalah terdiri atas kurikulum keagamaan Islam dan kurikulum pendidikan umum. Kurikulum keagamaan Islam dikembangkan berdasarkan kekhasan masing-masing penyelenggara dengan berbasis pada kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan mu'allimin. Adapun kurikulum pendidikan umum memuat paling minimal empat mata pelajaran, yaitu: *al-Tarbiyah al-Wathaniyah* (Pendidikan Kewarganegaraan), *al-Riyadhiyah* (berhitung/Matematika), *al-Ulum al-Thabi'iyah* (Ilmu Pengetahuan Alam) dan *al-Lughah al-Indunisiyah* (Bahasa Indonesia).

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren yang selanjutnya diturunkan pada peraturan turunan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6842 dan 6843 Tahun 2015. Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6842 yang mengatur tentang kerangka dasar dan struktur pendidikan Mu'adalah dengan jenis Mu'allimin, sedangkan Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor 6843 yang

¹³Shodiq, Abdulloh. *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Diss. Tesis Magister. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.

¹⁴Hidayat, Ara, and Eko Wahib. "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3.1 (2014): 183-201.

mengatur tentang kerangka dasar dan struktur pendidikan Mu'adalah dengan jenis salafiyah setingkat Madrasah Aliyah (MA).

3. Pasca Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren.

Pasca terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren kajian tentang pesantren muadalah menunjukkan kuantitas yang baik. Sejumlah studi yang ada menunjukkan eksistensi pendidikan muadalah menunjukkan trends positif dalam penelitian ilmiah dan masarakat, studi yang ada menunjukkan tentang transformasi pesantren menjadi pendidikan penyelengaran muadalah,¹⁵ regulasi dan kebijakan tentang pendidikan muadalah,¹⁶ Pesantren muadalah sebagai sebuah perubahan sosial, dan ¹⁷kurikulum pendidikan muadalah.¹⁸Kajian lainnya tentang implementasi kebijakan pesantren Muadalah di Indonesia yang dilakukan oleh Muzayana,¹⁹ kajian lainnya tentang kebijakan penguatan pesantren dengan program muadalah oleh Zainal Panani et.al,²⁰ kajian selanjutnya tentang analisis kurikulum pondok pesantren mu'adalah

¹⁵Moh Hamzah, "Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan." *Reflektika* 13.1 (2019): 23-48. Nasution, Suryadi, Muhammad Ikbal, and Ali Jusri Pohan. "Dinamika Pesantren: Studi Futuristic Transformasi-Tansmisi Sistem Pesantren di Mandailing Natal." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10.001 (2022). Siti Khodijah, and Mutohharun Jinan. *Transformasi Kurikulum Pondok Pesantren Ta'Mirul Islam Surakarta (1988-2018)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

¹⁶Zaenal Muttaqin, "Analisis Penerapan Kebijakan Pesantren Mu'adalah Dan Implementasinya Di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Madania: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.1 (2020): 25-53.

¹⁷Rohmah, Nurur. "Pesantren Dalam Perubahan Sosial: Studi Kasus Pesantren Muadalah Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah." (2021).

¹⁸Abdulloh Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Diss. Tesis Magister. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018. H. Abdulloh Shodiq, *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. CV Literasi Nusantara Abadi, 2021. Rohimah, Rt Bai, Ima Maisaroh, and Istinganatul Ngulwiyah. "Menguatkan Karakter Pesantren Melalui Konsep Muadalah." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel)* 7.2 (2021). Ahmad Syamsul Ridlwan,. *Supervisi Akademik Direktur Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di Pesantren Muadalah Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati*. Diss. UNISNU Jepara, 2019. Anam, Syaiful, and Marsum Marsum. "Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'adalah (Studi Kasus di Dirosatul Muallimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 8.2 (2022): 209-222.

¹⁹Iktafi Muzayan,. "Systematic Literature Review on the Implementation of the Pesantren Muadalah Certificate Policy in Indonesia." *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 3.2 (2024): 109-122.

²⁰Zainal Panani, Mujamil Qomar, and Abd Aziz. "Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.3 (2024): 231-240.

sebagai pembaharuan lembaga pendidikan Islam,²¹ penerapan efektivitas model pembelajaran *contextual teaching and learning* pada peningkatan kompetensi kognitif keagamaan di lembaga pesantren Muadalah modern oleh Agus Budiman.²²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, bahwa pesantren terdiri tiga bentuk, yaitu: Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning; Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiyah dengan Pola Pendidikan Muallimin dan Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum. Jenjang pendidikan muadalah dapat diselenggarakan dalam waktu 6 (enam) tahun atau lebih dengan menggabungkan penyelenggaraan satuan pendidikan muadalah wustha dan satuan pendidikan muadalah ulya secara berkesinambungan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pesantren sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren, bahwa pendidikan mu'adalah terdiri dari 2 jenis, yaitu: pendidikan mu'adalah salafiyah dengan berbasis kitab kuning dan pendidikan muadalah mu'allimin dengan berbasis dirasah Islamiyah. Kurikulum kedua jenis pendidikan mu'adalah diatas memuat paling minimal empat mata pelajaran, yaitu: *al-Tarbiyah al-Wathaniyah* (Pendidikan Kewarganegaraan), *al-Riyadhiyat* (Matematika), *al-Ulum al-Thabi'iyah* (Ilmu Pengetahuan Alam) dan *al-Lughah al-Indunisiyah* (Bahasa Indonesia).

C. KESIMPULAN

Pondok pesantren dengan satuan pendidikan muadalah mendapatkan rekognisi dari pemerintah melalui PMA Nomor 18 tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren, yang selajutnya regokinisi tersebut dipertegas lagi dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

²¹Surip. "Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam." *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2.2 (2022): 217-225.

²²Agus Budiman. "Effectiveness of Learning Models Contextual Teaching And Learning In Increasing Religious Cognitive Competence in Institutions Pesantren Modern Muadalah." *Effectiveness of Learning Models Contextual Teaching And Learning In Increasing Religious Cognitive Competence in Institutions Pesantren Modern Muadalah* 15.01 (2020): 62-78.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi dan penulisan ilmiah terus bertambah berdasar tiga periode, yaitu: a)Pra terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. b) Pasca terbitnya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Satuan Pendidikan Muadalah Pada Pondok Pesantren. c) Pasca Terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren.

Kurikulum mu'adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren dan peraturan turunan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Pesantren minimal empat mata pelajaran, yaitu: al-Tarbiyah al-Wathaniyah (Pendidikan Kewarganegaraan), al-Riyadhiyat (Matematika), al-Ulum al-Thabi'iyah (Ilmu Pengetahuan Alam) dan al-Lughah al-Indunisiyah (Bahasa Indonesia). Pendidikan mu'adalah terdiri dari 2 jenis, yaitu: pendidikan mu'adalah salafiyah dengan berbasis kitab kuning dan pendidikan muadalah mu'allimin dengan berbasis dirasah Islamiyah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulloh Shodiq, Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan). Diss. Tesis Magister. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Abdurrahman Wahid, Pesantren Sebagai Subkultur. Dalam M. Dawam Rahardjo (Ed.), *Pesantren Dan Pembaharuan* (Jakarta: LP3ES, 1974)
- Agus Budiman. "Effectiveness of Learning Models Contextual Teaching And Learning In Increasing Religious Cognitive Competence in Institutions Pesantren Modern Muadalah." *Effectiveness of Learning Models Contextual Teaching And Learning In Increasing Religious Cognitive Competence in Institutions Pesantren Modern Muadalah* 15.01 (2020): 62-78.
- Ahmad Syamsul Ridlwan,. Supervisi Akademik Direktur Dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru Di Pesantren Muadalah Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kajen Margoyoso Pati. Diss. UNISNU Jepara, 2019. Anam,
- Arif Setyawan Maulana "UU Pesantren: Local Genius dan Intervensi Negara terhadap Pesantren." *MANAGERIA: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4.1 (2019): 19-40.
- Choirul Fuad, Y. "Pedoman Pesantren Muadalah." *Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren* (2009).
- H. Abdulloh Shodiq, Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pesantren Sidogiri dan Madrasah Aliyah Pesantren Salafiyah Pasuruan). CV Literasi Nusantara Abadi, 2021.
- Hidayat, Ara, and Eko Wahib. "Kebijakan Pesantren Mu'adalah dan Implementasi Kurikulum di Madrasah Aliyah Salafiyah Pondok Tremas Pacitan." *Jurnal Pendidikan Islam* 3.1 (2014): 183-201.
- <https://www.pesantrenmuadalah.id/profil-fkpm/>
- Iktafi Muzayan,. "Systematic Literature Review on the Implementation of the Pesantren Muadalah Certificate Policy in Indonesia." *Kharisma: Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan* 3.2 (2024): 109-122.
- M. Shohibul Aziz, Program Pesantren Muadalah: Studi Komparatif Manajemen Pesantren Muadalah Di Madrasatul Ulya Pesantren Miftahul Muftadiin Krempyang Nganjuk Dan Madrasah Miftahul Ulum Aliyah Pesantren Sidogiri Pasuruan. Skripsi. Uin Sunan Ampel Surabaya, 2013.
- Mastuhu, *Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren* (Jakarta: NIS, 1994).
- Moh Hamzah, "Transformasi Pondok Pesantren Muadalah: Antara Fakta Historis Dan Tantangan Masa Depan." *Reflektika* 13.1 (2019): 23-48. Nasution, Suryadi, Muhammad Ikbil, and Ali Jusri Pohan. "Dinamika Pesantren: Studi Futuristic Transformasi-Tansmisi Sistem Pesantren di Mandailing Natal." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10.001 (2022). Siti Khodijah, and Mutohharun Jinan.

- Transformasi Kurikulum Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam Surakarta (1988-2018). Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Nurcholish Madjid, *Bilik-Bilik Pesantren* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010).
- Rohimah, Rt Bai, Ima Maisaroh, and Istinganatul Ngulwiyah. "Menguatkan Karakter Pesantren Melalui Konsep Muadalah." *Jurnal Pendidikan Karakter JAWARA* (Jujur, Adil, Wibawa, Amanah, Religius, Akuntabel) 7.2 (2021).
- Rohmah, Nurur. "Pesantren Dalam Perubahan Sosial: Studi Kasus Pesantren Muadalah Perguruan Islam Mathali'ul Falah Kaje Margoyoso Pati Jawa Tengah." (2021).
- Said Muhammad Asy'ari, *Implementasi UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dalam pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah di Madrasah Miftahul Ulum Sidogiri Pasuruan*. Skripsi. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2011.
- Shodiq, Abdulloh. *Pengembangan Kurikulum Pesantren Muadalah (Studi Multisitus Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Sidogiri Dan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Salafiyah Pasuruan)*. Diss. Tesis Magister. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim. 2018.
- Siti, Khodijah dan Mutohharun Jinan. *Transformasi Kurikulum Pondok Pesantren Ta’Mirul Islam Surakarta (1988-2018)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.
- Surip. "Analisis Kurikulum Pondok Pesantren Mu'adalah Sebagai Pembaharuan Lembaga Pendidikan Islam." *Teaching: Jurnal Inovasi Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 2.2 (2022): 217-225.
- Syaiful, "Manajemen Kurikulum Pesantren Mu'adalah (Studi Kasus di Dirosatul Muallimin Islamiyah Pondok Pesantren Al-Hamidy Banyuanyar Palengaan Pamekasan." *Ahsana Media: Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman* 8.2 (2022): 209-222.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Pesantren. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191
- Zaenal Muttaqin, "Analisis Penerapan Kebijakan Pesantren Mu'adalah Dan Implementasinya Di Madrasah Al-Hikamus Salafiyah Babakan Ciwaringin Kabupaten Cirebon." *Madania: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3.1 (2020): 25-53.
- Zainal Panani, Mujamil Qomar, and Abd Aziz. "Kebijakan Penguatan Pesantren Dengan Program Mu'adalah." *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam* 2.3 (2024): 231-240.
- Zainul Milal Bizawie, Bizawie, Zainul Milal. 2014. *Laskar Ulama-Santri Dan Resolusi Jihad (Garda Depan Menegakkan Indonesia (1945-1949))*. Tangerang: Pustaka Compass, 2014)